



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
Telepon (022) 2013163-2013164, 2001135 Faksimile (022) 2013651
Laman www.upi.edu Email: sekuniv_upi@upi.edu

SURAT EDARAN
NOMOR: 08 TAHUN 2022

TENTANG
KONVERSI DAN EKUIVALENSI MATA KULIAH DALAM
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

Dengan merujuk pada:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kurikulum Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021;
3. Ketentuan Pokok Pengembangan Kurikulum Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021;
4. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 052 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia;
5. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 008 tahun 2021 tentang Insentif Berbasis Kinerja bagi dosen di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Buku Panduan Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa dalam Implementasi MBKM Edisi – II tahun 2021;

serta memperhatikan dinamika program MBKM, Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Universitas Pendidikan Indonesia dengan ini menetapkan bahwa:

1. mata kuliah yang ditempuh atau diikuti oleh mahasiswa dan dinyatakan lulus dengan nilai tertentu merupakan entitas yang mempresentasikan kompetensi mahasiswa sebagaimana rumusa capaian pembelajarannya. Berdasarkan pada asumsi ini, Universitas Pendidikan Indonesia berusaha untuk mempertahankan nama mata kuliah pada transkrip nilai di akhir studi mahasiswa, khususnya dari kegiatan Pertukaran Mahasiswa Merdeka dalam konteks Program MBKM.
2. Dalam surat edaran ini, istilah konversi diartikan sebagai perubahan dari suatu bentuk kegiatan kepada bentuk lainnya dengan nilai atau kualitas yang dianggap setara; walaupun bentuk awal dengan bentuk perubahannya sangat berbeda. Contohnya, rangkaian kegiatan pada Program Pembangunan Desa dapat dikonversi dengan nilai mata kuliah tertentu walaupun capaian pembelajarannya berbeda. Adapun istilah ekuivalensi adalah penyamaan nilai dari suatu kegiatan yang bentuknya memiliki kesamaan atau kemiripan.
3. Dengan memperhatikan ketentuan pada butir 1 dan 2, Universitas Pendidikan Indonesia mengatur konversi dan ekuivalensi nama-nama mata kuliah yang diikuti mahasiswa pada program MBKM sebagai berikut.
 - a. Pada kegiatan pertukaran mahasiswa antarprogram studi di lingkungan UPI, nama mata kuliah yang diambil mahasiswa (di luar program studinya) tidak perlu dikonversi atau diekuivalensikan dengan nama mata kuliah di program studinya. Nama mata kuliah yang diambil mahasiswa akan dicantumkan pada transkrip nilai di akhir studinya.
 - b. Pada kegiatan pertukaran mahasiswa antarprogram studi di perguruan tinggi yang berbeda, nama mata kuliah yang diambil mahasiswa dapat diekuivalensikan dan atau



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
Telepon (022) 2013163-2013164, 2001135 Faksimile (022) 2013651
Laman www.upi.edu Email: sekuniv_upi@upi.edu

dipertahankan sesuai dengan nama mata kuliah di Perguruan Tinggi (PT) mitra, dengan ketentuan sebagai berikut.

- (1) Mata kuliah dari program studi PT mitra dapat diekuivalensikan dengan nama matakuliah program studi asal mahasiswa, jika konten mata kuliah tersebut memiliki kemiripan 65%. Nilai mata kuliah dari PT mitra dapat langsung digunakan untuk mata kuliah di program studi asal mahasiswa sebagaimana yang telah dikontrak sebelumnya pada semester yang sama.
 - (2) Mata kuliah dari program studi PT mitra dapat dipertahankan sesuai dengan nama mata kuliah asal PT mitra dengan cara ketua program studi mengusulkan nama mata kuliah tersebut kepada Divisi Pengembangan Kurikulum untuk diunggah pada basis data kurikulum. Kode mata kuliah yang berasal dari PT Mitra dalam negeri menggunakan kode prefik “DN” sedangkan yang berasal dari luar negeri menggunakan kode prefik “LN”. Contoh mata kuliah yang dipertahankan namanya misalnya dari program *Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA)* dan *Indonesia Cyber Education (ICE) Institute*.
 - (3) Nilai mata kuliah pada program pertukaran mahasiswa merdeka (baik di PT mitra dalam maupun luar negeri) tidak dapat ditabung dan diekuivalensikan dengan mata kuliah pada semester berikutnya.
- c. Pada program MBKM lainnya, seperti kegiatan Kampus Mengajar, Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB), Penelitian Kampus Merdeka, Program Kemanusiaan, Pembangunan Desa, Bela Negara, Kewirausahaan, Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI), Talenta Inovasi, dan MBKM Kekhasan UPI; nilai kegiatannya dapat dikonversi pada mata kuliah yang tersedia di program studi. Jika jumlah sks yang dikonversi masih tersisa dari hak perolehan 20 sks (sebagaimana ketentuan program MBKM), maka mahasiswa dapat mengkovversikannya dengan mata kuliah lain pada semester berikutnya.
- d. Mata kuliah yang dapat dikonversi dan atau diekuivalensikan sebagaimana butir 3a dan 3b adalah mata kuliah dari kelompok Mata Kuliah Keahlian Pilihan Program Studi (MKKPPS).
4. Tata cara pengajuan mata kuliah sebagaimana yang dimaksud pada butir 3-b-(2), yaitu Ketua Program Studi membuat surat pengajuan nama mata kuliah yang diketahui oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas/Wakil Direktur Kampus Daerah yang ditujukan kepada Divisi Pengembangan Kurikulum. Surat dilampiri dengan daftar nama mata kuliah dalam dua bahasa (Indonesia dan Inggris), jumlah sks, dan semester. Pendaftaran nama mata kuliah dapat dilakukan selambat-lambatnya pada 30 Januari 2022 pukul 16.00 WIB untuk dapat dikontrak oleh mahasiswa pada Semester Genap 2021/2022.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 20 Januari 2022

Wakil Rektor Bidang Pendidikan
dan Kemahasiswaan,



Prof. Dr. Didi Sukyadi, M.A.
NIP 196706091994031003 6